



**PUTUSAN**  
Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erni Harum Cahyani  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 3 Maret 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KTP : Jalan Durian 45 Nomor 27 RT/RW. 003/008, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok  
Sementara : Jalan Gunung Lebah Nomor 4 Monang-maning, Kota Denpasar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNI HARUM CAHYANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNI HARUM CAHYANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);  
*Dikembalikan kepada saksi CHRISTIAN MOUSSIER.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6264 QI warna hitam;  
*Dikembalikan kepada saksi I NENGGAH NADI.*
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERNI HARUM CAHYANI pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Villa Mesari Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan atau ditahan, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, saat terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER pergi berbelanja bahan makanan di Supermarket Bintang di Ubud Gianyar. Pada saat hendak membayar di kasir, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang akan digunakan untuk membayar. Saksi CHRISTIAN MOUSSIER sempat salah menekan nomor PIN ATM sebanyak 2 (dua) kali, namun salah, dan akhirnya saksi CHRISTIAN MOUSSIER mencoba mengulang menekan nomor PIN lagi hingga akhirnya berhasil transaksinya. Pada saat mengulang menekan nomor PIN untuk yang ke tiga kalinya tersebut, terdakwa melihat saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengetik PIN tersebut dan terdakwa mengingat nomornya.

-Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER berboncengan menuju ke Villa Mesari Ubud Kabupaten Gianyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6264 QI milik terdakwa. Sesampai di Villa Mesari, terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam villa dan lanjut memasak sedangkan saksi CHRISTIAN MOUSSIER duduk di balkon dalam kamar Villa. Pada saat terdakwa hendak ke kamar mandi, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas gendong bertali satu ada di meja kamar tidur yang mana kondisi tas tersebut dalam keadaan tertutup reseletingnya, selanjutnya terdakwa mencoba membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut ada dompet kecil berwarna hitam. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik saksi CHRISTIAN MOUSSIER dan menutup kembali reseleting tas tersebut. Terdakwa kemudian kembali ke balkon untuk minum kopi bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa dan saksi CHRISTIAN MOUSSIER menginap bersama di dalam kamar villa tersebut.

-Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa pamit meninggalkan villa sambil membawa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa lalu pergi ke Supermarket Bintang di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud Gianyar dan menggunakan kartu ATM BCA yang sudah terdakwa ketahui nomor PIN nya tersebut untuk berbelanja. Selanjutnya terdakwa menggunakan kartu ATM tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranya yaitu :

- melakukan transfer uang ke Koperasi Tabanan atas nama MIGEL MESAHA senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM BCA di SPBU di Gianyar;
- membayar hutang di koperasi di Denpasar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM di RS Surya Husada Denpasar;
- membeli emas di Toko Emas Melati Jalan Diponegoro Denpasar, yaitu berupa 1 (satu) buah gelang 12 gram, 1 (satu) buah kalung 11,9 gram, 1 (satu) buah liontin 11,9 gram dengan total harga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- melakukan transfer ke rekening anak terdakwa FERDI MAULANA senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut beserta surat-surat perhiasan yang Terdakwa beli di Jalan Taman Pancing Denpasar.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan menggunakannya dengan cara melakukan penarikan tunai di ATM dan mendebet uang dalam rekening tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengalami kerugian sekitar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

## ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH NADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian yang berkaitan dengan terdakwa, namun saat saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi, saksi baru mengetahui ada peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya atas nama CHRISTIAN MOUSSIER, yang mana saksi mengenal terdakwa tersebut karena menyewa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar kendaraan yang di sewa oleh terdakwa ERNI HARUM CAHYANI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6264 QI warna hitam, yang di sewa oleh terdakwa dari tanggal 11 Oktober 2021 selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa benar terdakwa sudah membayar biaya sewa senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah saksi berikan surat sewa kendaraan.
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari berjalan, terdakwa sempat menghubungi saksi mengatakan akan meperpanjang masa sewa sepeda motor milik saksi, namun setelah tiga hari masa perpanjangan terdakwa sudah tidak ada kabar.
- Bahwa benar saksi kembali dihubungi oleh terdakwa yang menyampaikan jika terdakwa sedang ada masalah dan saat ini terdakwa berada di Polresta Denpasar bersama dengan sepeda motor saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6264 QI warna hitam tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar bukti kepemilikan yang saksi miliki berupa STNK aslinya dan untuk BPKB aslinya masih saksi jaminkan di Bank BPR Nusamba Mengwi.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi **MIGEL MESAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan peminjaman uang di Koperasi KSP. Putra Mandiri Jalan Gunung Lebah Nomor 4 Tegal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harum Denpasar Barat, pada tanggal 2 September 2021, dengan alasan hendak membuka usaha warung.

- Bahwa benar terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bunga 20% persen/bulan, dengan jaminan fotokopi KTP.
- Bahwa benar saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut secara tunai kepada terdakwa, dan setelah itu kesekian harinya terdakwa tidak pernah membayar angsuran.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi agar bersabar dan tunggu dulu, hingga kemudian pada tanggal 28 September 2021 sekitar jam 06.40 WITA, terdakwa mentranfer uang ke rekening saksi sendiri, yaitu Rekening BCA dengan nomer rekening 1420643256 atas nama MIGEL MESAHA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengembalikan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena kelebihan pembayaran, dimana hutang terdakwa adalah sebesar Rp 6.000.000,- dengan bunga.
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan uang pelunasan atau pengembalian tersebut kepada terdakwa dan dibilang uang tersebut adalah pemberian dari pacarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

**3.** Saksi **TITIK WARSATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian berkaitan dengan terdakwa ERNI HARUM CAHYANI.
- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2021, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi di Jalan Jaya Giri Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan mengajak saksi untuk mengantarkannya membeli perhiasan emas.
- Bahwa benar saksi kemudian dibonceng oleh terdakwa menuju ke Toko Emas Melati di Jalan Diponogoro Denpasar, sesampai di lokasi tersebut terdakwa langsung melihat-lihat perhiasan emas yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di toko tersebut dan langsung membeli 2 (dua) perhiasan emas, yaitu kalung dan gelang.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM yang saksi tidak ketahui dari bank mana, namun berwarna kuning.
- Bahwa benar terdakwa membayar 2 (dua) buah perhiasan emas tersebut sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengatakan perhiasan tersebut hendak digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapat uang sebanyak itu, dan saksi juga tidak menanyakan kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah selesai membeli emas tersebut, saksi lalu diajak oleh terdakwa ke Pasar Kreneng untuk membeli bakso, lanjut Saksi makan bersama dengan ERNI HARUM CAHYANI, setelah itu saksi di antarkan pulang oleh terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai pemandu wisata (tour guide), dan pada saat itu terdakwa baru datang dari Ubud selesai memandu wisatawan bule.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

**4. Saksi I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA WIGUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polresta Kota Denpasar.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi melakukan tugas penyelidikan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, berkaitan dengan adanya Laporan dari Masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan Laporan Polisi LP-B/531/IX/2021/BALI/RESTA DPS, tanggal 29 September 2021, pelapor atas nama CHRISTIAN MOUSSIER.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim melakukan pengecekan ke TKP di Bintang Supermarket Ubud Jalan Sanggingan No. 45 Sayan Ubud Gianyar dan menginterogasi saksi maupun korban

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyampaikan bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa tersebut berada tinggal di Jalan Gunung lebah Denpasar Barat, sehingga kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengakui perbuatannya tersebut yaitu melakukan mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan menggunakannya dengan cara melakukan penarikan tunai di ATM dan mendebit uang dalam rekening tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER.

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada Hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Villa Mesari Ubud Gianyar dengan cara terdakwa melakukan pencurian mengambil 1 buah Kartu ATM BCA saat itu terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER sedang berada di dalam Villa Mesari Ubud Gianyar, terdakwa bersama pelapor sedang minum kopi di balkon, kemudian saat itu terdakwa pergi ke kamar mandi dimana kamar mandi ruangnya jadi satu dengan kamar tidur, saat itu terdakwa ke kamar mandi selesai itu terdakwa melihat ada tas Gedong bertali satu ada di meja kamar tidur yang mana kondisi tas tersebut dalam keadaan tertutup reseletingnya, kemudian terdakwa mencoba membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut ada dompet kecil berwarna hitam dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut tanpa meminta ijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa tutup kembali resleting tas tersebut dan terdakwa kembali ke balkon untuk minum kopi bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER dan lanjut terdakwa istirahat bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER di dalam kamar.

- Bahwa benar besoknya tanggal 28 September 2021 sekitar jam 07.00 WITA, terdakwa pamit kepada saksi CHRISTIAN MOUSSIER untuk pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6264 QI warna hitam dan selanjutnya 1 buah Kartu ATM BCA tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk membeli

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan dan di gunakan untuk membayar hutang di Koperasi Rp. 6.000.000 dan digunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

**5.** Saksi dibacakan atas nama **CHRISTIAN MOUSSIER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengalami peristiwa pencurian Senin tanggal 27 September 2021 bertempat di Villa Mesari Ubud, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar barang milik saksi yang dilaporkan hilang yaitu berupa kartu ATM BCA dengan saldo yang hilang di rekening saksi adalah sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 19.30 WITA, saksi sedang duduk di balkon atau teras Villa bersama dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada itu Kartu ATM BCA saksi masih ada di dalam tas yang saksi letakkan di meja sebelah kamar tidur.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan akan pergi ke toilet dan masuk kedalam kamar, sedangkan saksi tetap duduk di teras hingga pukul 21.00 WITA, selanjutnya saksi tidur di dalam kamar dan bersama dengan terdakwa.
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, saksi terbangun dari tidur dan membuka kunci pintu kamar mengantarkan terdakwa ke depan pintu kamar untuk pulang, selanjutnya pada awalnya saksi tidak mencurigai ada barang yang hilang hingga sekira pukul 20.00 WITA, saat saksi berencana membeli makan di Warung sekitaran Ubud dan akan membayar dengan menggunakan kartu ATM BCA miliknya, saksi baru menyadari bahwa kartu ATM nya tersebut hilang.
- Bahwa benar saksi lalu langsung menelepon teman saksi bernama WIDYA dan teman Saksi tersebut memberitahu akan menelepon customer service Bank BCA untuk memblokir rekening saksi sementara waktu.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WITA, saksi baru mengetahui sudah ada catatan transaksi di rekening BCA saksi sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi tidak ketahui dan tidak pernah saksi lakukan.
- Bahwa benar atas peristiwa yang menimpa saksi tersebut kemudian pada tanggal 29 September 2021 saksi bersama dengan teman saksi atas nama WIDYA melaporkan kejadian tersebut di Polda Bali.
- Bahwa benar saksi ada menaruh curiga terhadap terdakwa ERNI HARUM CAHYANI, karena sebelumnya saksi menggunakan kartu ATM BCA tersebut terakhir kalinya bersama dengan terdakwa saat berbelanja di Supermarket dan saat bersama terdakwa di Villa Mesari saksi masih melihat kartu ATM tersebut
- Bahwa benar saksi baru mengenal terdakwa ERNI HARUM CAHYANI dari tanggal 21 September 2021 melalui Aplikasi Badoo
- Bahwa benar terdakwa dapat mengambil Kartu ATM BCA milik saksi tersebut dengan cara mudah karena saksi menaruhnya di dalam tas di atas meja pada tanggal 27 September 2021.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengalami kerugian sekitar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Villa Mesari Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi CHRISTIAN MOUSSIER.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER pergi berbelanja bahan makanan di Supermarket Bintang di Ubud Gianyar. Pada saat hendak membayar di kasir, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang akan digunakan untuk membayar. Saksi CHRISTIAN MOUSSIER sempat salah menekan nomor PIN ATM sebanyak 2 (dua) kali, namun salah, dan akhirnya saksi CHRISTIAN MOUSSIER mencoba mengulang menekan nomor PIN lagi hingga akhirnya berhasil transaksinya. Pada saat mengulang menekan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor PIN untuk yang ke tiga kalinya tersebut, terdakwa melihat saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengetik PIN tersebut dan terdakwa mengingat nomornya.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER berboncengan menuju ke Villa Mesari Ubud Kabupaten Gianyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6264 QI milik terdakwa.

- Bahwa benar sesampai di Villa Mesari, terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam villa dan lanjut memasak sedangkan saksi CHRISTIAN MOUSSIER duduk di balkon dalam kamar Villa.

- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak ke kamar mandi, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas gendong bertali satu ada di meja kamar tidur yang mana kondisi tas tersebut dalam keadaan tertutup reseletingnya, selanjutnya terdakwa mencoba membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut ada dompet kecil berwarna hitam. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik saksi CHRISTIAN MOUSSIER dan menutup kembali resleting tas tersebut. Terdakwa kemudian kembali ke balkon untuk minum kopi bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa dan saksi CHRISTIAN MOUSSIER menginap bersama di dalam kamar villa tersebut.

- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa pamit meninggalkan villa sambil membawa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER.

- Bahwa benar terdakwa lalu pergi ke Supermarket Bintang di Ubud Gianyar dan menggunakan kartu ATM BCA yang sudah terdakwa ketahui nomor PIN nya tersebut untuk berbelanja. Selanjutnya terdakwa menggunakan kartu ATM tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranya yaitu :

- melakukan transfer uang ke Koperasi Tabanan atas nama MIGEL MESAHA senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM BCA di SPBU di Gianyar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar hutang di koperasi di Denpasar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM di RS Surya Husada Denpasar;
- membeli emas di Toko Emas Melati Jalan Diponegoro Denpasar, yaitu berupa 1 (satu) buah gelang 12 gram, 1 (satu) buah kalung 11,9 gram, 1 (satu) buah liontin 11,9 gram dengan total harga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- melakukan transfer ke rekening anak terdakwa FERDI MAULANA senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut beserta surat-surat perhiasan yang terdakwa beli di Jalan Taman Pancing Denpasar.

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan menggunakannya dengan cara melakukan penarikan tunai di ATM dan mendebet uang dalam rekening tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6264 QI warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, saat terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER pergi berbelanja bahan makanan di Supermarket Bintang di Ubud Gianyar. Pada saat hendak membayar di kasir, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang akan digunakan untuk membayar. Saksi CHRISTIAN MOUSSIER sempat salah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan nomor PIN ATM sebanyak 2 (dua) kali, namun salah, dan akhirnya saksi CHRISTIAN MOUSSIER mencoba mengulang menekan nomor PIN lagi hingga akhirnya berhasil transaksinya. Pada saat mengulang menekan nomor PIN untuk yang ke tiga kalinya tersebut, terdakwa melihat saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengetik PIN tersebut dan terdakwa mengingat nomornya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER berboncengan menuju ke Villa Mesari Ubud Kabupaten Gianyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6264 QI milik terdakwa. Sesampai di Villa Mesari, terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam villa dan lanjut memasak sedangkan saksi CHRISTIAN MOUSSIER duduk di balkon dalam kamar Villa. Pada saat terdakwa hendak ke kamar mandi, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas gendong bertali satu ada di meja kamar tidur yang mana kondisi tas tersebut dalam keadaan tertutup reseletingnya, selanjutnya terdakwa mencoba membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut ada dompet kecil berwarna hitam. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik saksi CHRISTIAN MOUSSIER dan menutup kembali reseleting tas tersebut. Terdakwa kemudian kembali ke balkon untuk minum kopi bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa dan saksi CHRISTIAN MOUSSIER menginap bersama di dalam kamar villa tersebut.

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa pamit meninggalkan villa sambil membawa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa lalu pergi ke Supermarket Bintang di Ubud Gianyar dan menggunakan kartu ATM BCA yang sudah terdakwa ketahui nomor PIN nya tersebut untuk berbelanja. Selanjutnya terdakwa menggunakan kartu ATM tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranya yaitu :

- melakukan transfer uang ke Koperasi Tabanan atas nama MIGEL MESAH senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM BCA di SPBU di Gianyar:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- membayar hutang di koperasi di Denpasar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM di RS Surya Husada Denpasar;
- membeli emas di Toko Emas Melati Jalan Diponegoro Denpasar, yaitu berupa 1 (satu) buah gelang 12 gram, 1 (satu) buah kalung 11,9 gram, 1 (satu) buah liontin 11,9 gram dengan total harga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- melakukan transfer ke rekening anak terdakwa FERDI MAULANA senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut beserta surat-surat perhiasan yang Terdakwa beli di Jalan Taman Pancing Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan menggunakannya dengan cara melakukan penarikan tunai di ATM dan mendebet uang dalam rekening tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengalami kerugian sekitar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad I Unsur Barang Siapa :**



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan adalah orang yang bernama **ERNI HARUM CAHYANI** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## **A.d.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

“Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat, Sedangkan Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendirimenitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah Terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang,

Berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, saat terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER pergi berbelanja bahan makanan di Supermarket Bintang di Ubud Gianyar. Pada saat hendak membayar di kasir, saksi CHRISTIAN MOUSSIER



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang akan digunakan untuk membayar. Saksi CHRISTIAN MOUSSIER sempat salah menekan nomor PIN ATM sebanyak 2 (dua) kali, namun salah, dan akhirnya saksi CHRISTIAN MOUSSIER mencoba mengulang menekan nomor PIN lagi hingga akhirnya berhasil transaksinya. Pada saat mengulang menekan nomor PIN untuk yang ke tiga kalinya tersebut, terdakwa melihat saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengetik PIN tersebut dan terdakwa mengingat nomornya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER berboncengan menuju ke Villa Mesari Ubud Kabupaten Gianyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6264 QI milik terdakwa. Sesampai di Villa Mesari, terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam villa dan lanjut memasak sedangkan saksi CHRISTIAN MOUSSIER duduk di balkon dalam kamar Villa. Pada saat terdakwa hendak ke kamar mandi, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas gendong bertali satu ada di meja kamar tidur yang mana kondisi tas tersebut dalam keadaan tertutup reseletingnya, selanjutnya terdakwa mencoba membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut ada dompet kecil berwarna hitam. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik saksi CHRISTIAN MOUSSIER dan menutup kembali reseleting tas tersebut. Terdakwa kemudian kembali ke balkon untuk minum kopi bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa dan saksi CHRISTIAN MOUSSIER menginap bersama di dalam kamar villa tersebut.

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa pamit meninggalkan villa sambil membawa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa lalu pergi ke Supermarket Bintang di Ubud Gianyar dan menggunakan kartu ATM BCA yang sudah terdakwa ketahui nomor PIN nya tersebut untuk berbelanja. Selanjutnya terdakwa menggunakan kartu ATM tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranya yaitu :

- melakukan transfer uang ke Koperasi Tabanan atas nama MIGEL MESAHA senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM BCA di SPBU di Gianyar;
- membayar hutang di koperasi di Denpasar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM di RS Surya Husada Denpasar;
- membeli emas di Toko Emas Melati Jalan Diponegoro Denpasar, yaitu berupa 1 (satu) buah gelang 12 gram, 1 (satu) buah kalung 11,9 gram, 1 (satu) buah liontin 11,9 gram dengan total harga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- melakukan transfer ke rekening anak terdakwa FERDI MAULANA senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut beserta surat-surat perhiasan yang Terdakwa beli di Jalan Taman Pancing Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan menggunakannya dengan cara melakukan penarikan tunai di ATM dan mendebet uang dalam rekening tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengalami kerugian sekitar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. (SR. Sianturi).

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, saat terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER pergi berbelanja bahan makanan di Supermarket Bintang di Ubud Gianyar. Pada saat hendak membayar di kasir, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang akan digunakan untuk membayar. Saksi CHRISTIAN MOUSSIER sempat salah menekan nomor PIN ATM sebanyak 2 (dua) kali, namun salah, dan akhirnya saksi CHRISTIAN MOUSSIER mencoba mengulang menekan nomor PIN lagi hingga akhirnya berhasil transaksinya. Pada saat mengulang menekan nomor PIN untuk yang ke tiga kalinya tersebut, terdakwa melihat saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengetik PIN tersebut dan terdakwa mengingat nomornya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER berboncengan menuju ke Villa Mesari Ubud Kabupaten Gianyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6264 QI milik terdakwa. Sesampai di Villa Mesari, terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam villa dan lanjut memasak sedangkan saksi CHRISTIAN MOUSSIER duduk di balkon dalam kamar Villa. Pada saat terdakwa hendak ke kamar mandi, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas gendong bertali satu ada di meja kamar tidur yang mana kondisi tas tersebut dalam keadaan tertutup reseletingnya, selanjutnya terdakwa mencoba membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut ada dompet kecil berwarna hitam. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik saksi CHRISTIAN MOUSSIER dan menutup kembali reseleting tas tersebut. Terdakwa kemudian kembali ke balkon untuk minum kopi bersama dengan saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa dan saksi CHRISTIAN MOUSSIER menginap bersama di dalam kamar villa tersebut.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa pamit meninggalkan villa sambil membawa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER. Terdakwa lalu pergi ke

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supermarket Bintang di Ubud Gianyar dan menggunakan kartu ATM BCA yang sudah terdakwa ketahui nomor PIN nya tersebut untuk berbelanja. Selanjutnya terdakwa menggunakan kartu ATM tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranya yaitu :

- melakukan transfer uang ke Koperasi Tabanan atas nama MIGEL MESAHA senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM BCA di SPBU di Gianyar;
- membayar hutang di koperasi di Denpasar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- melakukan penarikan tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ATM di RS Surya Husada Denpasar;
- membeli emas di Toko Emas Melati Jalan Diponegoro Denpasar, yaitu berupa 1 (satu) buah gelang 12 gram, 1 (satu) buah kalung 11,9 gram, 1 (satu) buah liontin 11,9 gram dengan total harga senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- melakukan transfer ke rekening anak terdakwa FERDI MAULANA senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut beserta surat-surat perhiasan yang Terdakwa beli di Jalan Taman Pancing Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan menggunakannya dengan cara melakukan penarikan tunai di ATM dan mendebet uang dalam rekening tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi CHRISTIAN MOUSSIER.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi CHRISTIAN MOUSSIER mengalami kerugian sekitar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi CHRISTIAN MOUSSIER.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6264 QI warna hitam;

*Dikembalikan kepada saksi I NENGGAH NADI.*

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNI HARUM CAHYANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);  
*Dikembalikan kepada saksi CHRISTIAN MOUSSIER.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6264 QI warna hitam;  
*Dikembalikan kepada saksi I NENGAH NADI.*
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, SE., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh HEPPY MAULIAARDANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H     I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H

Putu Ayu Sudariasih, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, SE., S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2021/PN Dps